

## **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cibeunying Kaler mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan kecamatan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya.